



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

RAHMAN, Umur 56 tahun, Lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Juni 1962 bertempat tinggal di Jl. Sapta Marga, Gang Balai Desa, Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, pekerjaan Wiraswasta sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 22 Januari 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 22 Januari 209 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp, tanggal 22 Januari 2019 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang bernama **RAHMAN** lahir pada tanggal 20 - 06 - 1962.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 November 2011 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor 1702-LT-15112011-0141 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas pemohon atas nama RAHMAN. MY yang seharusnya tertulis atas nama RAHMAN.

3. Bahwa dalam kartu Keluarga Nomor : 1702181908110001 dengan Kepala Keluarga RAHMAN, identitas Pemohon atas Nama RAHMAN.

4. Bahwa untuk mensinkronkan antara data Kependudukan pemohon yang di dapatkan di akta kelahiran dengan data-data kependudukan yang lainnya maka perlu dilakukan perbaikan Akta Kelahiran.

5. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran yang dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Rejang Lebong berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amanat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin melakukan perubahan nama Pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor 1702-LT-15112011-0141 tertanggal 15 November 2011 tertulis bahwa nama pemohon RAHMAN.MY di ubah menjadi RAHMAN.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan.

Membebaskan pemohon ini ajukan dengan sebenarnya, atas segala kebijakannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAN, NIK. 1702182006620001, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702181908110001, atas nama kepala keluarga RAHMAN, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM), No.22 OC ou 0016209, tanggal 6 Mei 1982, atas nama RAHMAN, lahir pada tanggal 20 Juni 1962 , selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19310/75/VII/86, tanggal 22 Juli 1986, telah menikah seorang Laki-laki yang bernama RAHMAN dengan seorang Perempuan yang bernama RASMINI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil, No.222373 BB, tanggal 16 september 1991 atas nama RAHMAN, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-15112011-0141, tertanggal 15 November 2011 yang menyebutkan pada tanggal 20 Juni 1962 telah lahir **RAHMAN.MY**, selanjutnya photo copy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MIFTAHUL FALAH;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bernama RAHMAN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Istri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar STM Pemohon bernama RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki dan mengubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1702-LT-15112011-0141, tertanggal 15 November 2011, semula tercantum nama **RAHMAN.MY** diperbaiki dan diubah menjadi **RAHMAN**;

2. Saksi MUBIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bernama RAHMAN;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Istri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar STM Pemohon bernama RAHMAN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki dan mengubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1702-LT-15112011-0141, tertanggal 15 November 2011, semula tercantum nama **RAHMAN.MY** diperbaiki dan diubah menjadi **RAHMAN**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya untuk melakukan perubahan nama Pemohon, dimana dalam akta tersebut tertulis bahwa nama pemohon **RAHMAN.MY** diperbaiki dan diubah menjadi **RAHMAN** yang telah tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-15112011-0141, tertanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2(dua) orang saksi yaitu MIFTAHUL FALAH dan MUBIN;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Pemohon bernama **RAHMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin memperbaiki dan mengubah nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 1702-LT-15112011-0141, tertanggal 15 November 2011, semula tercantum nama **RAHMAN.MY diperbaiki dan diubah menjadi RAHMAN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat mencatat perubahan dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami **HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Crp

a.n. RAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)